



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1950
TENTANG
MENGUBAH TABAKSACCIJNS-VERORDENING
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal-pasal 14 ayat (1), 31 ayat (2) dan 27 ayat (4) "Tabaksaccijns-ordonantie" (Staatsblad 1932 No. 517) terakhir diubah dengan Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1950, perlu ditetapkan beberapa perubahan dalam Tabaksaccijns-verordening (Staatsblad 1932 No. 560);

Mengingat : Pasal 141 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH TABAKSACCIJNS-VERORDENING
(STAATSBLAD 1932 No. 560).

Pasal I.

"Tabaksaccijns-verordening" (Staatsblad 1932 No. 560), seperti terakhir diubah dengan peraturan tanggal 13 Oktober 1949 No. 4 (Staatsblad 1949 No. 286), diubah lagi sebagai berikut:

A.

Ayat ke 2 Pasal 6 dibaca sebagai berikut:

"(2). Pita-pita dicetak dengan warna hijau jika dipergunakan untuk membayar cukai tiga puluh prosen, dengan warna hitam jika dipergunakan untuk membayar cukai empat puluh prosen dan dengan warna biru jika dipergunakan

untuk membayar cukai lima puluh prosen".

B.

Dalam Pasal 8 pada jejeran harga-harga eceran sambil mempertahankan urutnya diselipkan : 37,5 sen, 62,5 sen dan f 1.35.

C.

Ayat-ayat (1) dan (3) Pasal 10 dibaca sebagai berikut:

"(1) Pita-pita hanya diberikan dalam lembar-lembar penuh. Di samping apa yang ditetapkan dalam ayat ke-3, maka haruslah tiap-tiap permintaan untuk memperoleh pita-pita hanya boleh mengenai khusus pita-pita guna pembayaran cukai tiga puluh prosen atau pita-pita guna pembayaran cukai empat puluh prosen atau pita-pita guna pembayaran cukai lima puluh prosen berjumlah paling sedikit :

untuk seri A : 20 lembar;
untuk seri B : 48 lembar;
untuk seri C : 48 lembar;
untuk seri D : 12 lembar;
untuk seri E : 12 lembar.

"(3) Menyimpang dari pada apa yang ditetapkan pada ayat (1), pita-pita, dengan mengabaikan jumlahnya, juga dapat diberikan, jika jumlah harga cukai pita-pita yang tersebut dalam suatu daftar permintaan satu seri berjumlah:

untuk seri A : 350 rupiah.
untuk seri B : 375 rupiah;
untuk seri C : 375 rupiah;
untuk seri D : 1250 rupiah;
untuk seri E : 125 rupiah."

D.

Ayat ke-dua Pasal 14 dibaca sebagai berikut

"(2) Pada waktu penukaran pita-pita, maka dengan tidak mengurangi yang mungkin harus dibayar menurut Pasal 30, harus dibayar uang-penggantian, yang berjumlah buat tiap-tiap 100 pita:

untuk seri A : 30 sen;
untuk seri B : 35 sen;

untuk seri C : 45 sen;
untuk seri D : R. 1.- ;
untuk seri E : R. 1.25."

E.

Apa yang ditetapkan antara huruf c dan e dalam Pasal 18 dibaca sebagai berikut :

"d. sekedar mengenai tembakau iris : 2,5 kilogram".

F.

Ayat (3), (4) dan (6) Pasal 20 dibaca sebagai berikut :

"(3). Pita tambahan dalam bentuknya sesuai dengan pita seri A, dimaksud dalam ayat ke-dua Pasal 7, kecuali warnanya yang dicetak jingga".

"(4). Pita tersebut dapat diperoleh dalam harga-harga dari 5, 10, 25 dan 50 sen, R. 1.-, R. 1,50, R. 2.-, R. 3.-, R. 5.-, R. 10.-, R. 25.- dan R. 50.-".

"(6). Pita tambahan yang tidak dilekatkan menurut cara yang ditetapkan, dipandang sebagai tidak dilekatkan."

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1950.